



**P U T U S A N**  
**Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUJIONO Bin WAGIYO  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/9 Oktober 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Rejomulyo, RT. 02/RW. 01, Desa Sarimulyo,  
Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SALEH, SH. dan NIKEN RETNO DWI RIMBAWATI, SH., Para Advokat dari Kantor "Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas 17 Agustus 1945 BANYUWANGI" yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 26, Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Bin WAGIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUJIONO Bin WAGIYO dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Bin WAGIYO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman*" yang melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJIONO Bin WAGIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih  $\pm$  0,12 (nol koma satu dua) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong pada pipet kaca terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2499/M.5.21.3/Enz.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa MUJIONO Bin WAGIYO pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di dalam rumah di Dsn Rejomulyo RT.02 RW.01 Desa Sarimulyo, Kec.Cluring, Kab.Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Rolland Rayllaya Marcos dan saksi Denis Hendri Paserang bersama Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib mendapat informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Sarimulyo, Kec. Cluring, Kab Banyuwangi sering ada yang menyalah gunakan narkotika sabu, informasi masyarakat tersebut langsung ditindaklanjuti oleh saksi Rolland Rayllaya Marcos dan saksi Denis Hendri Paserang bersama Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi dengan melakukan penyelidikan di seputaran Desa Sarimulyo, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira jam 00.15 Wib

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw



mendapat informasi bahwa terdakwa habis membeli sabu, informasi tersebut ditindak lanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa di Dsn Rejomulyo RT.02 RW.01 Desa Sarimulyo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DWI HARYANTO ditemukan barang berupa 1 (satu) alat hisap/bong yang terdakwa pegang, 1 (satu) paket sabu dilantai sebelah terdakwa duduk, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru sebagai alat komunikasi melakukan transaksi sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu dengan cara memesan melalui Chat Whatsapp kepada SITI, selanjutnya transfer ke rekening yang diberikan oleh SITI (DPO) melalui chat whatsapp, setelah terdakwa mengirim bukti transfer kemudian SITI baru memberikan tempat ranjauan untuk mengambil sabu pesanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan sabu kepada SITI sudah lebih dari 5 (lima) kali dan terakhir kali terdakwa memesan sabu pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 15.00 Wib dan mengambil ranjauan sabu pesanan terdakwa di Tempat Pemakaman Umum Sragen, Kec. Cluring, Kab Banyuwangi;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 05569/NNF/2023, tanggal 2 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2128/2023/NNF dan 06546/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa MUJIONO Bin WAGIYO pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di dalam rumah di Dsn Rejomulyo RT.02 RW.01 Desa Sarimulyo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *secara tanpa hak atau melawan hukum Nemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Rolland Rayllaya Marcos dan saksi Denis Hendri Paserang bersama Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib mendapat informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Sarimulyo, Kec. Cluring, Kab Banyuwangi sering ada yang menyalahgunakan narkotika sabu, informasi masyarakat tersebut langsung ditindaklanjuti oleh saksi Rolland Rayllaya Marcos dan saksi Denis Hendri Paserang bersama Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi dengan melakukan penyelidikan di seputaran Desa Sarimulyo, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira jam 00.15 Wib mendapat informasi bahwa terdakwa habis membeli sabu, informasi tersebut ditindak lanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa di Dsn Rejomulyo RT.02 RW.01 Desa Sarimulyo, Kec.Cluring, Kab.Banyuwangi, melihat terdakwa berada didalam rumah, kemudian langsung dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa duduk dilantai dalam rumah dengan memegang barang berupa 1 (satu) alat hisap/bong, pada saat dilakukan pengeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi DWI HARYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dilantai sebelah terdakwa duduk, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru sebagai alat komunikasi melakukan transaksi sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari SITI (DPO) tanpa dilengkapi surat rekomendasi dari dokter untuk pemulihan ketergantungan sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab: 05569/NNF/2023, tanggal 2 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2128/2023/NNF dan 06546/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira jam 00.30 wib., bertempat di dalam rumah di Dusun Rejomulyo, RT. 02/RW. 01, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi DENIS HENDRI PASERANG dan Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) karena pernah terlibat dalam perkara narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas informasi dari informan yang menyampaikan kalau Terdakwa baru saja membeli dan mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memegang alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari SITI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa bertransaksi narkoba dengan SITI sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaan SITI;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu dengan SITI dengan cara Terdakwa mentransfer uang, selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa kirim melalui pesan Whatsapp kepada SITI, setelah itu SITI mengirimkan alamat pengambilan sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih  $\pm$  0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah alat hisap/bong pada pipet kaca

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw



yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan, menyimpan maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DENIS HENDRI PASERANG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira jam 00.30 wib., bertempat di dalam rumah di Dusun Rejomulyo, RT. 02/RW. 01, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS dan Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) karena pernah terlibat dalam perkara narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas informasi dari informan yang menyampaikan kalau Terdakwa baru saja membeli dan mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memegang alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari SITI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa bertransaksi narkotika dengan SITI sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaan SITI;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu dengan SITI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa mentransfer uang, selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa kirim melalui pesan Whatsapp kepada SITI, setelah itu SITI mengirimkan alamat pengambilan sabu;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih  $\pm$  0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah alat hisab/bong pada pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan, menyimpan maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira jam 00.30 wib., bertempat di dalam rumah di Dusun Rejomulyo, RT. 02/RW. 01, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, karena diduga memiliki atau menguasai sabu tanpa ijin;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih  $\pm$  0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah alat hisab/bong pada pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan imei : 865941045566709 simcard : 082326141773;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama SITI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira jam 15.00 wib, seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara membeli narkotika via whatsapp yang mana setelah uang pembayaran dikirimkan melalui jasa pengiriman uang (BRILink) oleh Terdakwa kemudian Sdr. SITI mengirimkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw

*[Handwritten signature]*





alamat ranjauan tepatnya di Pemakaman Umum Sragen, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di tempat ranjauan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada SITI sudah 5 (lima) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu untuk Terdakwa konsumsi, tetapi Terdakwa sudah lupa tanggal dan hari tepatnya membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada SITI, dan yang terakhir membeli pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaan SITI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi Terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih  $\pm$  0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisab/bong pada pipet kaca terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 05569/NNF/2023, tanggal 02 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2128/2023/NNF dan 06546/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw

*[Handwritten signature]*



- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira jam 00.30 wib., bertempat di dalam rumah di Dusun Rejomulyo, RT. 02/RW. 01, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, karena diduga memiliki atau menguasai sabu tanpa ijin;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih  $\pm$  0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah alat hisab/bong pada pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan imei : 865941045566709 simcard : 082326141773;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memegang alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama SITI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira jam 15.00 wib, seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara membeli narkotika via whatsapp yang mana setelah uang pembayaran dikirimkan melalui jasa pengiriman uang (BRllink) oleh Terdakwa kemudian Sdr. SITI mengirimkan alamat ranjauan tepatnya di Pemakaman Umum Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di tempat ranjauan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada SITI sudah 5 (lima) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu untuk Terdakwa konsumsi, tetapi Terdakwa sudah lupa tanggal dan hari tepatnya membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada SITI, dan yang terakhir membeli pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkotika dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi Terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 05569/NNF/2023, tanggal 02 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2128/2023/NNF dan 06546/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "setiap orang", tetapi jika dicermati dari ketentuan pasal-pasal nya, jelas kiranya yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya MUJIONO Bin WAGIYO sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Zain Al Ahmad, SH. dalam ulasannya yang berjudul “Kerangka Pikir Pembuktian Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika” pada tanggal 21 Juni 2010, menjelaskan bahwa : “dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, informasi ketentuan dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang mengajukan permohonan atas perundingan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan” (vide Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira jam 00.30 wib., bertempat di dalam rumah di Dusun Rejomulyo, RT. 02/RW. 01, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, karena diduga memiliki atau menguasai sabu tanpa ijin;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih ± 0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah alat hisab/bong pada pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan imei : 865941045566709 simcard : 082326141773;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama SITI pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira jam 15.00 wib, seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara membeli narkotika via whatsapp yang mana setelah uang pembayaran dikirimkan melalui jasa pengiriman uang (BRilink) oleh Terdakwa kemudian Sdr. SITI mengirimkan alamat ranjauan tepatnya di Pemakaman Umum Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di tempat ranjauan tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw





- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada SITI sudah 5 (lima) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu untuk Terdakwa konsumsi, tetapi Terdakwa sudah lupa tanggal dan hari tepatnya membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada SITI, dan yang terakhir membeli pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi Terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 05569/NNF/2023, tanggal 02 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2128/2023/NNF dan 06546/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa barang-barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkoba tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi untuk Narkoba Golongan I tersebut izin tidak diberikan kepada orang perorangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan narkoba atau pemakaian narkoba diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai hak atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw



diberikan ijin terhadap barang jenis narkotika tersebut dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih  $\pm$  0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah alat hisap/bong pada pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru, dimana barang bukti berupa sabu dan alat hisap tersebut adalah milik Terdakwa dan ketika ditangkap Terdakwa sedang memegang alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana unsur ketiga;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam dakwaan Subsidaire ini. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Subsidaire ini. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira jam 00.30 wib., bertempat di dalam rumah di Dusun Rejomulyo, RT. 02/RW. 01, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, telah dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satnarkoba Polresta Banyuwangi terhadap Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih  $\pm$  0,12 (nol koma satu dua) gram yang ditemukan didekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah alat hisap/bong pada pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan ketika ditangkap Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi. Terdakwa juga menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang yang bernama SITI pada hari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira jam 15.00 wib, seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara membeli via whatsapp, dimana setelah uang pembayaran dikirimkan melalui jasa pengiriman uang (BRllink) oleh Terdakwa kemudian Sdr. SITI mengirimkan alamat ranjauan tepatnya di Pemakaman Umum Sragen, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di tempat ranjauan tersebut. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada SITI sudah 5 (lima) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu untuk Terdakwa konsumsi, tetapi Terdakwa sudah lupa tanggal dan hari tepatnya membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada SITI, dan yang terakhir membeli pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 15.00 wib untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keadilan dan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Namun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, selain itu dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw





Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih  $\pm$  0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisab/bong pada pipet kaca terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Bin WAGIYO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Bin WAGIYO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih  $\pm$  0,12 (nol koma satu dua) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong pada pipet kaca terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 20 November 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan FIRLANDO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHUDZAIFAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh ARI DEWANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

FIRLANDO, SH.

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

KHUDZAIFAH, SH.